

**HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
PENJUALAN MINYAK GORENG CURAH YANG TIDAK SESUAI  
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MENURUT UU NO. 8  
TAHUN 1999 (STUDI KECAMATAN JANAPRIA LOMBOK  
TENGAH)**

*CONSUMER PROTECTION LAW AGAINST THE SALE OF BULK  
COOKING OIL NOT IN ACCORDANCE WITH THE HIGHEST  
RETAIL PRICE (HET) ACCORDING TO LAW NO. 8 OF 1999 (STUDI  
KECAMATAN JANAPRIA LOMBOK TENGAH)*

**Gilang Nurmayuda<sup>1</sup>, Yudhi Setiawan<sup>2</sup>, Lalu Achmad Fathoni<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Corresponding Email: [Gilangsontoloyo7@gmail.com](mailto:Gilangsontoloyo7@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku usaha dan peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakstabilan harga eceran tertinggi minyak goreng curah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris, dimana teknik analisis data menggunakan pengamatan Deskriptif Kualitatif dengan penyimpulan secara Deduktif yaitu dari Umum ke Khusus. Dengan hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa upaya untuk melindungi Konsumen dapat berupa perlindungan hukum Preventif dan Represif, adapun bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen seperti yang termuat dalam pasal 19 undang-undang perlindungan konsumen, serta peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi hak-hak dari Konsumen.

***Kata kunci: Minyak Goreng, Perlindungan hukum, Tanggung jawab hukum***

**Abstract**

*This study aims to find out what forms of legal protection and responsibilities of business actors and the role of local governments in overcoming the instability of the highest retail price of bulk cooking oil according to Law No. 8 of 1999 concerning the Consumer Protection Law. In this paper, the Normative-Empirical research method is used, where the data analysis technique uses Qualitative Descriptive observation with deductive inferences, namely from General to Special. The results of this study can show that efforts to protect consumers can be in the form of preventive and repressive legal protection, while the form of responsibility from business actors is in the form of liability for compensation for damage, pollution, and/or consumer losses as contained in article 19 of the consumer protection law, as well as the role of the government in maintaining and protecting the rights of consumers.*

***Keywords: Cooking Oil, Legal protection, Legal responsibility***

**A. PENDAHULUAN**

Minyak goreng sudah menjadi kebutuhan khusus yang tidak bisa terlepas dari masyarakat Indonesia yang berada di sektor pangan, sehingga minyak goreng menjadi bahan yang sangat dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat Indonesia. Menjadi bahan

pokok dalam kebutuhan pangan mayoritas masyarakat Indonesia, membuat banyak perusahaan perusahaan besar yang bergelut di dalam perdagangan minyak goreng yang membuat ada beberapa jenis dan merek minyak goreng yang ada di Indonesia, minyak goreng yang lumrah di temui di pasar yaitu minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan .

Walaupun Indonesia terkenal dengan kekayaan minyak sawitnya, tidak serta merta membuat negara beriklim tropis ini terhindar dari krisis kelangkaan minyak goreng, kelangkaan minyak goreng .Tidak hanya dengan harga pada minyak goreng kemasan namun harga minyak goreng pada curah juga mengalami peningkatan yang sangat tinggi, karna permintaan dari masyarakat.

Dalam situasi seperti ini membuat banyak sekali terjadi kecurangan yang di lakukan oleh pelaku usaha, dari adanya monopoli persaingan usaha tidak sehat sampai dengan kecurangan kecurangan lainnya yang dapat melanggar norma norma hukum yang telah di atur dalam Undang - Undang Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen. Konsumen merupakan tulang punggung perekonomian dalam masyarakat di kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah .Dalam konteks ini perlindungan konsumen merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa mereka dapat berbelanja dengan aman, adil , dan percaya diri. Perlindungan konsumen bukan hanya sekedar hak hukum, hal ini merupakan landasan integritas pasar yang sehat, praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan hubungan bisnis ke konsumen yang sehat betapa pentingnya upaya perlindungan konsumen dalam menjaga keadilan ekonomi dan kepercayaan konsumen yang ada di kecamatan Janapria.

Pemerintah mengeluarkan aturan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah serta keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram, sebagaimana diatur dalam Permendagri RI Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.<sup>1</sup> Praturan Menteri dalam negeri di atas dalam implementasinya, tidak di jalankan dengan baik oleh para pelaku usaha, mereka malah tidak menjual minyak goreng curah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, harga penjualan minyak goreng curah di lapangan masih beragam dan berbeda dari harga yang telah di tetapkan.

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum karna kekuatan konsumen yang masih berada di bawah pelaku usaha dalam hal materi atau kuasa sehingga pemerintah di perlukan untuk menguatkan posisi konsumen sehingga posisi konsumen berada setara dengan kekuatan pelaku usaha di depan hukum.

Permasalahan permasalahan yang terjadi saat ini membuat para Konsumen terutama Masyarakat/Konsumen yang berada pada kawasan kecamatan Janapria merasa di rugikan, Apabila dikaitkan dengan situasi saat ini, masyarakat kecamatan Janapria berhak mendapatkan persetujuan hukum berupa bentuk pertanggung jawaban hukum atas penjualan minyak goreng curah yang tidak di jual sesuai harga eceran tertinggi dengan sistem pengawasan yang jelas. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan berbagai informasi mengenai ketersediaan produk dan harga kepada konsumen. Dalam kasus yang jarang terjadi, pemerintah mungkin memerlukan suatu sistem untuk dapat mengantisipasi situasi yang muncul di masyarakat.

---

1 BPKP: *Kebijakan Harga Minyak Goreng* <https://www.bpkp.go.id/index.php/?berita/readunit/26/37311/0/BP-KP-Jawa-Timur>, Diakses pada tanggal 10 September 2023, Pukul 02.00 WITA

Berdasarkan peristiwa tersebut terjadi adanya kesenjangan antara Regulasi harga minyak goreng curah yang telah di atur dalam peraturan pemendagri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga eceran tertinggi pada penjualan minyak goreng curah dengan penjualan aslinya di lapangan, sehingga dengan banyaknya permasalahan yang ada dan berkembang di masyarakat membuat penulis berinisiatif dan berupaya melakukan kajian ilmiah guna mencari dan mengetahui permasalahan kenaikan harga dan ketidak stabilan harga yang ada pada pasar tradisional maupun pelaku usaha yang berada di kecamatan Janapria kabupaten Lombok Tengah yang akan menjadi tempat penelitian kajian ilmiah ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *Normatif-Empiris* yang dimana dalam metode penelitian hukum ini mengkaji mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan serta kaidah atau norma hukum dalam perundang-undangan lainnya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Yang Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)**

#### **A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Minyak Goreng Curah**

Penjualan minyak goreng curah di wilayah kecamatan Janapria sudah mencapai harga yang jauh dari harga normal seperti yang telah di arahkan oleh mendagri yaitu 15.500 ribu per kilo gramnya, harga yang di temukan peneliti di lapangan sudah mencapai 17.000 per kilo gram di akses pada tanggal 23 februari 2024. Terdapat berbagai alasan mengapa Konsumen dalam penjualan minyak goreng curah perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Karna adanya kegiatan yang di larang yang di lakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
2. Guna untuk melindungi hak-hak atas apa yang seharusnya didapatkan oleh konsumen.
3. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
4. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
5. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.1/,
6. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat kecamatan Janapria perlu mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan juga bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha yang berada di kawasan kecamatan Janapria. Didalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

---

<sup>2</sup> Renata Christha Aulia, Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, dan Dasarnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya>, di akses pada tanggal 4 Maret 2022.

Sehingga terus di biarkan permasalahan seperti ini akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang dapat berdampak pada roda ekonomi di kawasan janapria ikut mengalami ketidak stabilan.

## B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidak Stabilan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:<sup>3</sup>

### 1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi..<sup>4</sup>

Merujuk dari penjelasan mengenai apa itu perlindungan hukum Preventif, bentuk Perlindungan hukum preventif bagi konsumen berupa:

1. Penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai pentingnya perlindungan atas hak-hak konsumen.
2. Himbauan atas kasus tertentu seperti halnya himbauan atas barang produk yang tidak memiliki sertifikat BPOM
3. Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang
4. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan.
5. Dan lain sebagainya.

Perlindungan hukum *preventif* telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkan kebanggaan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.<sup>5</sup>

### 2. Bentuk Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang sifatnya sudah terjadi, perlindungan berupa sanksi berupa denda, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.<sup>6</sup>

3 Zennia Almaida, Perlindungan Hukum Preventif DAN Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai, Privat Law Volume 9 Nomor 1, (Universitas Sebelas Maret:Surakarta)

4 Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.4, 2016, hlm.54

5 Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persain-gan Curang, (Bali:Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015). Hlm.3.

6 Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14

Adapun jika kita menelaan dari penjelasan mengenai Bentuk perlindungan hukum repressif, maka kita dapat menyimpulkan apa saja yang termasuk bentuk perlindungan hukum repressif:<sup>7</sup>

1. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pemberian sanksi berupa denda, penjara sampai pemberian sanksi tambahan atas sengketa yang mempunyai pelanggaran.

Lembaga perlindungan Konsumen Di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang Lembaga Perlindungan Konsumen No.59 Tahun 2001 Yang dimana dalam Undang-undang ini telah jelas mengatur bagaimana konsumen dan pelaku usaha dapat mencari perlindungan hukum atas perkara yang terjadi di pasar dagang, sesungguhnya peran hukum dalam kemajuan ekonomi sangatlah penting untuk menjaga kestabilan pasar, karna semua yang kita lakukan harus ada aturan mainnya.

Ada setidaknya 3 lembaga yang bertugas untuk melindungi konsumen atas kecurangan pasar, antara lain:

a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Berdasarkan ayat 1 pasal 12 Undang-undang perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. BPKN bertujuan untuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, dan BPKN memiliki tugas dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini terdiri atas 15 orang sampai dengan 25 orang anggota.<sup>8</sup>

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-undang perlindungan konsumen, yaitu sebuah lembaga yang di akui oleh pemerintah namun Non-pemerintah yang mempunyai kegiatan menengani perlindungan konsumen. Tujuan di bentuknya LPKSM ialah untuk meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam melindungi hak dan kewajibannya sebagai konsumen, yang dimana masih sangat sering di jumpai bahwa konsumen banyak sekali di rugikan dalam praktik perdagangan yang di lakukan oleh para pelaku usaha. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a UUPK yaitu, menyebar informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001, ditentukan bahwa penyebaran informasi yang dimaksud meliputi penyebaran berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.<sup>9</sup>

7 Hukum Online, Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum>, Di akses pada tanggal 3 Maret 2024.

8 Celina Tri Siwi Kristyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.120

9 Ibid.

### c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni sebuah badan yang berwenang dan bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>10</sup> Kebutuhan akan lembaga yang mampu untuk menyelesaikan sengketa konsumen sangatlah di perlukan di negara yang ekonominya masih dalam tahap perkembangan.

Dibentuknya BPSK sebagai salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pelaku Usaha dan Konsumen akibat dari kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha atau dapat di katakan lemah. Selain itu juga, BPSK sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

## 3. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Yang Menjual Minyak Goreng Curah Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

### A. Bentuk dan Konsep Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>11</sup>

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa *terminologi liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah a *liability which courts recognizw and enforce as between parties*.<sup>12</sup> *Liability* merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *Responsibility*.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat di bedakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kesalahan (*liability based on fault*)
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

### B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha

Hak dan Kewajiban Pelaku usaha yang telah tercantum pada pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen maka Kerugian yang di alami oleh Konsumen yang dapat di buktikan bahwa ada kelalaian atau kesengajaan dari pelaku usaha sehingga terjadinya suatu kerugian yang di alami oleh konsumen, mengharuskan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun hal hal yang di langgar oleh pelaku usaha dalam hal penjualan minyak goreng tidak sesuai harga eceran tertinggi ini meliputi:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsisi dan jaminandan/ atau jasa

10 *Ibid.*

11 Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26

12 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 55

13 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm.61

2. Kewajiban dari pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
3. Hak-hak yang di atur dalam perundang-undangan lainnya.

Memperhatikan Substansi ketentuan pasal 19 ayat 2 tersebut sebenarnya masih memiliki kelemahan yang bersifat merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen yang mengalami suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian baik ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal dalam banyak kasus konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Maka dari itu sebenarnya Pasal 19 ayat 2 menentukan bahwa pemberian ganti kerugian tidak hanya berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen.<sup>14</sup> Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 telah di jelaskan mengenai tanggung jawab, yaitu tanggung jawab pelaku usaha merupakan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran maupun kerugian konsumen baik atas barang maupun jasa, Pada pasal 19 ayat 1 Undang-undang perlindungan konsumen telah di jelaskan tanggung jawab dari pelaku usaha yang dimana berbunyi “ Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.<sup>15</sup> Penyimpulan mengenai Substansi dari pasal 19 ayat 1 bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:<sup>16</sup>

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban. yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). “*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacturer) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.<sup>17</sup>”

### C. Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Melindungi Konsumen

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peranan yang sangat penting terhadap regulasi tentang kebijakan dalam pengelolaan minyak goreng khususnya minyak goreng curah, yang dimana pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk menjaga pelaksanaan regulasi harga terkait dengan minyak goreng curah. Dalam sesi wawancara yang di lakukan oleh penulis dalam melanjutkan penelitian guna mendapatkan informasi yang valid dari informan pertama yang telah di sebutkan dalam metode pengumpulan bahan data/hukum terhadap Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Lombok Tengah, terdapat program-program yang dilakukan oleh Perindag dalam menjaga regulasi harga minyak goreng curah yang berada di kawasan daerah Lombok Tengah termasuk juga kawasan Kecamatan Janapria, yang di kelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Pengawasan dan Pembinaan

14 Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm.125

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*

17 Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, (Palembang:Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2018), hlm 156

Dinas Perindustrian dan Perdagangan di beri wewenang oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi harga minyak goreng sesuai dengan bunyi pasal 29 Undang-undang perlindungan konsumen tentang pembinaan dan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Prindag dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke distributor, agen, ataupun ke pengecer minyak goreng.

## 2. Sosialisasi dan Edukasi

Dinas perindustrian dan perdagangan di bawah arahan pemerintah kabupaten juga memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, karna berdasarkan bunyi Undang-undang perlindungan konsumen pemerintah bertanggung jawab atas hak konsumen dan pelaku usaha, di zaman yang era digital ini memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, seperti halnya melakukannya melalui platform media sosial yang telah berkembang pesat di masyarakat, media massa, maupun melakukan penyuluhan langsung dengan masyarakat guna untuk memberika pemahaman terhadap pentingnya menjaga hak-hak konsumen yang seringkali di abaikan oleh pelaku usaha.

## 3. Penyediaan minyak goreng bersubsidi

Pemerintah kabupaten melalui dinas peridag dapat berperan dalam penyediaan minyak goreng bersubsidi untuk masyarakat guna mengatasi kenaikan harga terhadap minyak goreng kemasan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), minyak goreng bersubsidi ini dapat di sediakan melalui distributor agen maupun pengecer dan pasar tradisional.

## D. KESIMPULAN

Adapun bentuk perlindungan hukum atas ketidak stabilan minyak goreng curah dapat menggunakan perlindungan hukum Perlindungan hukum *Preventif* dan Perlindungan Hukum *Represif* yang dimana bentuk perlindungan hukum *Preventif* adalah Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. contoh dari perlindungan hukum *Preventif* berupa penyuluhan yang di lakukan oleh dinas terkait mengenai pentingnya perlindungan atas hak-hak konsumen. Sedangkan bentuk dari perlindungan hukum *Represif* adalah perlindungan akhir berupa sanksi atau denda, penjara atau hukum tambahan yang di berikan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran, tidakan dari institusi resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada setidaknya 3 lembaga yang bertugas untuk melindungi konsumen atas kecurangan pasar, antara lain: Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsume (BPSK).

Adapun bentuk Tanggung jawaban dari pelaku usaha atas kerugian konsumen yang di sebabkan oleh kegiatan yang dilarang yang di lakukan oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk). "*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Memperhatikan Substansi dari pasal 19 ayat 1 bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi Tanggung jawab

ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaida Zennia, *Perlindungan Hukum Preventif dan Reprensif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*, Privat Law Volume 9 Nomor 1, Universitas Sebelas Maret.
- Amalia Rani, Anak Agung Ngurah Wirasila, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang*, Bali:Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bustomi Abuyazid, 2018, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Sinar Garfika
- Miru Ahmadi, dan Yado Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta:Universitas Sebelas Maret.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jalarta:Grasindo.
- Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang- undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.4.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia, (Wetboek Van Koophandel Voor Indonesia).
- BPKP, 2022, *Kebijakan Harga Minyak Goreng Curah*, <https://www.bpkp.go.id/index.php?berita/readunit/26/37311/0/BPKP-Jawa-Timur>, Diakses\_pada tanggal 10 Desember 2023 pukul 02.00 WITA.
- Hukum Online, *Upaya Preventif dan Reprensif dalam Penegakan Hukum*, , Di akses pada tanggal 3 Maret 2024.